



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 72/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MALUK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Sopian Hadi tertanggal 14 Juni 2020;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdri. Norsutria Laelah, S.Pd tertanggal 14 Juni 2020;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Varadiba Ichawanto, S.H tertanggal 12 Juni 2020, maka;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 51/PP.04.2-BA/5207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bukit Damai, Desa Pasir Putih dan Desa Maluk Kecamatan Maluk dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sopian Hadi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Norsutria Laelah, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KETIGA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Varadiba Ichwanto, S.H. sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Maluk Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub-Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR